



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 172 /KU/2001

Tentang

**BESARNYA UANG SPP DAN PRAKTIKUM MAHASISWA BARU
PROGRAM S-2 ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2001/2002**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Direktur Program S-2 Ilmu Kehutanan No. 421/J17/PPs-
IK/TU/2001 tanggal 14 Agustus 2001.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan
perkuliahan dan praktikum mahasiswa baru Program S-2 Ilmu
Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2001/2002,
dipandang perlu menetapkan besarnya uang kuliah dan praktikum ;
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat
Keputusan Rektor tentang Besarnya uang SPP dan Praktikum
Mahasiswa Baru rogram S-2 Ilmu Kehutanan Universitas
Mulawarman tahun akademik 2001/2002.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepres
Nomor 6 tahun 1999 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti No. 103/DIKTI/Kep/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Besarnya uang SPP dan Praktikum Mahasiswa Baru Program S-2 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2001/2002 per semester sebagai berikut :

A. Kelas Reguler

1. Uang SPP = Rp. 1.750.000,-
2. Uang Praktikum = Rp. 875.000,-
Jumlah SPP & uang praktikum/semester = Rp. 2.625.000,-

B. Kelas Paralel

1. Uang SPP = Rp. 3.000.000,-
2. Uang Praktikum = Rp. 1.500.000,-
Jumlah SPP & uang praktikum/semester = Rp. 4.500.000,-

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Agustus 2001

Rektor

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.